



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Cagar Budaya tidak berbentuk fisik atau non kebendaan (*intangibile*) adalah Cagar Budaya yang berupa sistem pengetahuan atau norma dan aturan-aturan yang bisa tertuliskan dalam benda-benda

seperti daun lontar, cerita-cerita rakyat, pengetahuan dan norma aturan.

9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana, untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
20. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
29. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya dibawah pengelolaan seorang curator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
30. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.
31. Badan adalah badan organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
32. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
33. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
34. Penghapusan adalah tindakan penghapusan status Cagar Budaya dari Register nasional Cagar Budaya.

35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagiannya yang mempunyai nilai penting.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan adat budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah;
- e. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional; dan
- f. menjadikan sebagai medium pembelajaran.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. pelestarian.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 4

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya yang paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa.

Pasal 5

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 8

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya ; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 10

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memiliki kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta

- memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- j. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- k. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
- l. menetapkan batas situs dan kawasan Cagar Budaya; dan
- m. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir apabila memenuhi persyaratan.
- (5) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Registrasi

Pasal 15

- (1) Registrasi Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disusun secara sistematis.
- (2) Registrasi cagar budaya meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan dan penghapusan.
- (3) Registrasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Cagar Budaya yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak; dan
 - d. pemindahan tempat.
- (4) Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan benda dan/atau bangunan Cagar Budaya; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk serta ukuran benda dan/atau bangunan Cagar Budaya.

Pasal 17

- (1) Pemilik yang telah memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila benda dan/atau bangunan Cagar Budaya tersebut:
 - a. dialihkan pemiliknya; atau
 - b. dipindahkan ke lain daerah.
- (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari;
 - a. koleksi museum;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. orang;
 - d. masyarakat;
 - e. hasil penemuan dan/atau
 - f. hasil pencarian;

- (4) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi atau dokumentasi.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 18

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (4) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 19

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan atau satuan geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
 - a. Surat Keterangan Status Cagar Budaya; dan
 - b. Surat Keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan atau struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam register Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu.

Bagian Keenam Pemeringkatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan berdasarkan kepentingannya sesuai rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Kriteria Cagar Budaya peringkat Kabupaten meliputi:
 - a. situs cagar budaya berada pada kabupaten;
 - b. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan;
 - c. tingkat keterancaman tinggi;
 - d. mewakili masa gaya yang khas;
 - e. jenis dan jumlah yang terbatas;
 - f. mewakili kepentingan pelestarian cagar budaya kabupaten;
 - g. mewakili kerja kreatif kabupaten;
 - h. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya kabupaten;
 - i. memiliki arti penting terkait sejarah dan budaya kabupaten; dan
 - j. memiliki arti penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah kabupaten.
- (3) Cagar Budaya peringkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati dapat mengusulkan Cagar Budaya yang telah dipilih dari daftar Cagar Budaya peringkat kabupaten, menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi kepada Menteri yang membidangi kebudayaan, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Cagar Budaya peringkat Kabupaten yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Plakat dan/atau Papan Nama Cagar Budaya; dan
 - c. Papan informasi dan/atau papan larangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 22

- (1) Cagar Budaya yang telah tercatat dalam register nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai peringkat cagar budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat dihapus dari register apabila :
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya.
- (3) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Strukur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Daerah.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 25

Cagar Budaya di wilayah Daerah yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, dijual, diganti rugi dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruhnya ataupun sebagian tanpa izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaaanya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, Bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya wajib melaporkan pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan

bidang kebudayaan paling lama tiga puluh (30) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian.

Pasal 31

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (3) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

- (4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 33

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 34

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat berperanserta melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

- (2) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui ada indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan dan teknologi pengerjaan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan biasa dan keadaan darurat.

Pasal 37

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya dibawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan dan kerusakan baru.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 38

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 39

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan tindakan :

- a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan;
 - c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
 - d. menempatkan juru pelihara, polisi khusus dan/atau memberi sarana pengamanan.
- (2) Memberi pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memagar, menutup atau memberi atap pada Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.
 - (3) Pemberian sarana pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menempatkan peralatan untuk melakukan pemantauan, pemindaian dan pelacakan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat Kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat Kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah dalam provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.

- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali izin Bupati.

Paragraf 3
Zonasi

Pasal 43

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan prinsip :
 - a. perlindungan;
 - b. keseimbangan;
 - c. kelestarian;
 - d. koordinasi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sistem zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang :
 - a. rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia;
 - b. mempunyai potensi pengembangan dan pemanfaatan; dan
 - c. memerlukan pengelolaan khusus.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 44

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilokasi asli atau ditempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 46

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (6) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan kemungkinan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. Golongan III, bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (4) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Bupati; dan/atau
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (5) Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya dapat digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.

- (6) Setiap orang dan/atau masyarakat melakukan kegiatan pengembangan Cagar Budaya wajib mendokumentasikan laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

Paragraf dua
Penelitian

Pasal 48

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (5) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (6) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 49

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- (2) Revitalisasi dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang atau masyarakat adat dapat melakukan revitalisasi berdasarkan izin Bupati.
- (4) Setiap orang atau masyarakat adat dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 50

Adaptasi dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:

- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
- b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 52

Pemanfaatan Cagar Budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 53

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Masyarakat ikut berperanserta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan pelestarian dan pemeliharaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ABDUL MAHFUD



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.10.175.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.

Oleh karena itu Penyusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya lima puluh (50) tahun antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, bangunan rumah misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia Pertama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari floradan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kainbatik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian strukturnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 359